



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM
Nomor : W17-A8/217/HK.05/II/2023**

Tentang

**PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM TAHUN 2023
PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Mediator Non Hakim an. Achmad Fitriady. M., SH., MH., Mediator tanggal 05 Januari 2023;
2. Surat Permohonan Mediator Non Hakim an. Muhammad Hilal, SH, C.Me, C.DPO Mediator tanggal 08 Februari 2023.
- Menimbang** : 1. Bahwa mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Penajam;
2. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dipandang perlu menetapkan Mediator di Pengadilan Agama Penajam;
3. Bahwa orang-orang yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat serta cakap dan mampu untuk menjadi Mediator di Pengadilan Agama Penajam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Reglement Buitengewesten (RBg);
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM TAHUN 2023 PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM;**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam Nomor W17-A11/1125/HK.05/IX/2022 Tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Mediator Non Hakim Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Penajam;
- Kedua : Menetapkan orang-orang yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Mediator di Pengadilan Agama Penajam;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 27 Februari 2023

Ketua,



H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.
NIP. 19810803.200704.1.001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
cq. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam

Nomor : W17-A8/217/HK.05/II/2023

Tanggal : 27 Februari 2023

**MEDIATOR NON HAKIM TAHUN 2023
PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

NO	NAMA	NOMOR DAN TANGGAL SERTIFIKAT
1	Achmad Fitriady. M., S.H., M.H.	1685/PMI/CXXXII/2020; Tgl. 30 Agustus 2020
2	Muhammad Hilal, SH, C.Me, C.DPO	2074/PMI/CXLIV/2021; Tgl. 28 Februari 2021

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 27 Februari 2023

Ketua,


H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.
NIP. 19810803.200704.1.001